

Disusun oleh KU V

LAPORAN KINERJA KEASISTENAN UTAMA V 2025





**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
KEASISTENAN UTAMA V OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya, kami dapat menyelesaikan program serta capaian kinerja dengan baik. Laporan Kinerja (LKj) Keasistenan Utama V merupakan laporan kinerja yang berisi pertanggungjawaban kinerja unit kerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. LKj tahun 2025 disusun sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai saran evaluasi mandiri atas pencapaian kinerja Unit Kerja dalam penyempurnaan kinerja di tahun mendatang. Kinerja Unit Kerja ini sendiri diukur berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Keasistenan Utama V. Semoga pencapaian kinerja Keasistenan Utama V berdampak positif guna mengawal kualitas pelayanan publik oleh Ombudsman RI bagi perbaikan layanan publik di bidang Energi dan Sumberdaya Mineral (Pertambangan, Air dan Kelistrikan), Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Infrastruktur, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Penanaman Modal dan Investasi, Kelautan dan Perikanan.

Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pengawasan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara sebagai bagian pemenuhan kesejahteraan warga negara. Semoga laporan ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami atas mandat yang diamanatkan dan kinerja yang telah ditetapkan serta semoga LKj ini dapat bermanfaat bagi semuanya.

Jakarta, Januari 2026

Kepala Keasistenan Utama V,

#

Irma Syarifah

RINGKASAN EKSEKUTIF

Keasistenan Utama V (selanjutnya disebut KU V) memiliki tugas merumuskan kebijakan, melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dan pelaksanaan teknis di bidang pemeriksaan laporan dan pencegahan maladministrasi pada penyelenggara layanan publik yang menjadi lingkup sektor KU V. KU V mempunyai beberapa fungsi diantaranya untuk melakukan pemeriksaan substansi atas laporan dan melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam rangka terlaksananya proses penyelesaian laporan dan pencegahan maladministrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku maka diukur melalui beberapa sasaran sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Keasistenan Utama V Ombudsman Republik Indonesia dengan indikator yaitu: a) Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Pusat; b) Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Pusat yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik, c) Jumlah Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik Yang Dikeluarkan. Selain itu juga dari sisi kinerja anggaran telah terserap 96,08% atau sebesar Rp 309.788.752 dari total anggaran efektif KU V tahun 2025 yaitu Rp 322.416.000.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Fungsi, Tugas, dan Wewenang.....	2
1.3 Organisasi dan Sumber Daya Manusia.....	3
BAB II RENCANA KINERJA.....	6
2.1. Perjanjian Kinerja.....	6
2.2. Penetapan Kinerja.....	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	10
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja.....	10
3.2 Analisis Capaian Kinerja.....	11
3.3 Realisasi Anggaran.....	13
BAB IV PENUTUP.....	16
LAMPIRAN.....	17

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Komposisi Asisten Berdasarkan Penugasan Manajerial.....	5
Tabel 2 Komposisi Asisten Berdasarkan Jenjang.....	5
Tabel 3 Perjanjian Kinerja KU V Tahun 2025.....	6
Tabel 4 Revisi Perjanjian Kinerja KU V Tahun 2025.....	7
Tabel 5 Realisasi Anggaran KU V Tahun 2025.....	14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Keasistenan Utama V.....	4
Gambar 2 FGD dalam rangka Kajian Sistemik.....	11
Gambar 3 Permintaan Data dan Pengecekan Lapangan dalam rangka IAPS.....	12

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ombudsman Republik Indonesia selanjutnya disebut Ombudsman RI dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang, agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman dan kesejahteraan yang semakin baik sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman RI sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman bertugas untuk:

1. menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
2. melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan;
3. menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;
4. melakukan investigasi atas Prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
5. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;
6. membangun jaringan kerja;
7. melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
8. melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

Secara garis besar, maka tugas Ombudsman RI terbagi menjadi dua yaitu melakukan penyelesaian laporan dan melakukan pencegahan maladministrasi, Penyelesaian laporan dapat melalui cara penyampaian laporan reguler maupun Respon Cepat Ombudsman (RCO), sedangkan pencegahan maladministrasi dapat dilakukan dengan kajian cepat (*Rapid Assessment*) dan kajian sistemik (*systemic review*).

Ombudsman RI telah menetapkan Visi dalam Rencana Strategis 2025-2029 menjadi “Lembaga Pengawas yang Efektif, Dipercaya, dan Berkeadilan Guna Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas” dan menetapkan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengawasan pelayanan publik yang inklusif dan partisipatif;
2. Mewujudkan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik terhadap hasil pengawasan Ombudsman Republik Indonesia;
3. Mewujudkan profesionalisme fungsi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misinya, Ombudsman menjalankan tata kelola (governance) yang dituangkan dalam kebijakan dan didukung dengan serangkaian prosedur. Dalam penyelenggaraan pengawasan pelayanan publik terdapat setidaknya 2 (dua) kebijakan, yaitu Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan dan Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Guna memastikan bahwa Ombudsman menjalankan semua kewajibannya dan bekerja dalam batas-batas yang telah ditentukan melalui pengelolaan kepatuhan yang bertujuan memastikan kebijakan dan prosedur telah memadai dan dilaksanakan.

Pada Ombudsman, terdapat beberapa keasistenan utama sebagai unit kerja, salah satunya Keasistenan Utama V. Sebagaimana Surat Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022 meliputi Energi dan Sumberdaya Mineral (Pertambangan, Air dan Kelistrikan), Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Infrastruktur, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Penanaman Modal dan Investasi serta Kelautan dan Perikanan.

1.2 Fungsi, Tugas, dan Wewenang

Sesuai dengan Pasal 118 Peraturan Ombudsman RI Nomor 43 tentang organisasi dan tata kerja pada keasistenan Ombudsman RI merumuskan kebijakan, melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemeriksaan laporan dan pencegahan maladministrasi pada penyelenggara layanan publik yang menjadi lingkup sektor Keasistenan Utama V. Adapun fungsi dari KU V terdapat dalam Pasal 119 yaitu:

1. penyiapan rumusan kebijakan di bidang Keasistenan Utama V;
2. koordinasi dan penyusunan rencana strategis, rencana tahunan dan anggaran di bidang Keasistenan Utama V;
3. pembinaan dan pelaksanaan administrasi pada lingkup Keasistenan Utama V;
4. melakukan pemeriksaan substansi atas laporan;
5. menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;


6. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
7. melakukan kegiatan dalam tahap diagnosis dalam pencegahan maladministrasi pelayanan publik;
8. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;
9. membangun jaringan kerja;
10. mengkoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas Keasistenan Utama V secara periodik; dan
11. melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

1.3 Organisasi dan Sumber Daya Manusia

a. Struktur Organisasi

KU V dipimpin oleh Kepala Keasistenan V dengan jenjang jabatan asisten Madya yang diampu/di bawah Anggota Ombudsman RI sehingga laporan dan pertanggungjawaban KU V disampaikan kepada Anggota Ombudsman RI. Kepala Keasistenan Utama V bertugas merumuskan kebijakan, melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemeriksaan laporan dan pencegahan maladministrasi pada penyelenggara layanan publik yang menjadi lingkup sektor Keasistenan Utama V. Sebagaimana Pasal 120 Peraturan Ombudsman RI Nomor 43 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja pada keasistenan Ombudsman RI (PO 43 tahun 2020) disebutkan bahwa Keasistenan Utama V terdiri atas Keasistenan Pemeriksaan V dan Keasistenan Analisis Pencegahan Maladministrasi V. Kepala KU V saat ini dibantu oleh Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan V yang bertugas menyelenggarakan perumusan kebijakan dan melaksanakan kegiatan teknis terkait pemeriksaan laporan. Adapun tugas pencegahan Maladministrasi dilaksanakan oleh Kepala Kepala Keasistenan Analisis Pencegahan Maladministrasi. Kepala Keasistenan Analisis Pencegahan Maladministrasi V bertugas menyelenggarakan perumusan kebijakan dan melaksanakan kegiatan teknis analisis dan penyusunan saran terkait pencegahan maladministrasi. Dalam pelaksanaan tugas penanganan laporan maupun pencegahan maladministrasi, Keasistenan Utama V didukung sarana yang dipersiapkan oleh Sekretariat Jenderal Ombudsman. Selain itu sebagai sistem *supporting unit* pada Keasistenan Utama V terdapat 1 orang dari Tim Kerja Administrasi Penyelesaian Laporan Masyarakat dari Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (AP4) Sekretariat Jenderal.

Susunan organisasi KU V pada saat ini jika digambarkan adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Keasistenan Utama V

b. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset terpenting dalam suatu organisasi sehingga capaian dan tujuan organisasi akan berjalan dengan adanya SDM. Jumlah SDM mengalami dinamika sepanjang tahun 2025 ini. Awal tahun 2025, kerja KU V dimulai dengan SDM berjumlah 9 (sembilan) orang, dengan komposisi 1 (satu) orang Asisten Madya, 2 (dua) Asisten Muda, dan 6 (enam) Asisten Pratama. Komposisi ini berubah pada bulan April tahun 2025 dengan diangkatnya 1 Asisten Pratama menjadi Asisten Muda. Adapun pada tahun 2025 ini, Ombudsman mendapatkan SDM baru yaitu Calon Asisten (Calas) yang melaksanakan *on the job training* dari bulan Desember 2024 s.d bulan September 2025. Pada tanggal 02 Oktober 2025 berdasarkan Surat Tugas Ketua Ombudsman Nomor: 930/KP.04.13/X.2025 ditugaskan 4 (empat) Calas di KU V yang kemudian diangkat menjadi Asisten Pratama berdasarkan Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 320 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Asisten Pratama Ombudsman Republik Indonesia tanggal 1 Desember 2025. Dengan demikian, komposisi dan jumlah Asisten KU V menjadi 13 (tiga belas)

orang yaitu 1 (satu) Asisten Madya, 3 (tiga) Asisten Muda, dan 9 (Sembilan) Asisten Pratama. Akan tetapi 2 orang Asisten Pratama mengambil Tugas Belajar untuk menempuh Pendidikan jenjang S2, sehingga kedua Asisten Pratama dimaksud efektif cuti bekerja mulai bulan Agustus 2025.

Tabel 1 Komposisi Asisten Berdasarkan Penugasan Manajerial

No	Jenis Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Keasistenan Utama	1
2.	Kepala Keasistenan Pemeriksaan	1
3.	Kepala Keasistenan Analisis Pencegahan Maladministrasi	1
4.	Asisten Fungsional	10

Tabel 2 Komposisi Asisten Berdasarkan Jenjang

No	Jenis Jabatan	Jumlah
1.	Asisten Madya	1
2.	Asisten Muda	3
3.	Asisten Pratama	9

Asisten merupakan pegawai fungsional yang diangkat dalam jenjang Jabatan dan Pangkat yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak Asisten di lingkungan Ombudsman. Asisten dapat merangkap menjadi pejabat struktural pada Keasistenan Ombudsman. Tugas Pokok Asisten adalah melakukan penyelesaian laporan, pencegahan maladministrasi pelayanan publik, dan pengawasan. Sebagaimana amanah Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Pasal 12 yang mengatur bahwa “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Ombudsman dibantu oleh asisten Ombudsman”. Pada Keasistenan Utama V belum ada Asisten Utama, oleh karenanya dari sisi struktur masih dibutuhkan tambahan asisten baik yang rekrutmen baru tahap awal, ataupun yang telah memenuhi syarat sebagai asisten utama.

BAB II RENCANA KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Peraturan Ombudsman RI Nomor 62 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025-2029, bahwa Keasistenan Utama V akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, arah kebijakan dan strategi serta struktur organisasi yang telah termuat dalam peraturan Ombudsman. Adapun pada tahun 2025 dalam pelaksanaan tugasnya unit kerja mengacu pada Perjanjian Kinerja dengan sasaran: 1) Terwujudnya penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat yang efektif, dan 2) terwujudnya penguatan pencegahan maladministrasi guna perbaikan pelayanan publik. Untuk selanjutnya sebagaimana Rincian Output, indikator kinerja yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah laporan/ pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Pusat. Merupakan keseluruhan jumlah laporan/ pengaduan masyarakat yang diselesaikan dan ditutup pada waktu berjalan oleh unit kerja/ Keasistenan Utama V
2. Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Pusat yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik. Merupakan jumlah laporan IAPS yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik dalam hal ini yang menjadi terlapor dalam tahun berjalan.

Jumlah Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik Yang Dikeluarkan. Merupakan jumlah saran perbaikan kebijakan berdasarkan kajian sistemik atau kajian cepat yang diberikan kepada penyelenggara pelayanan publik. Indikator ini merupakan bagian dari sasaran pencegahan Maladministrasi.

2.2. Penetapan Kinerja

Pada tahun 2025, Keasistenan Utama V sebagai salah satu unit kerja di Ombudsman melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Perjanjian Kerja yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3 Perjanjian Kinerja KU V Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat yang efektif	Jumlah laporan/ pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Pusat	69 Laporan
	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Pusat yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	1 Laporan
Terwujudnya penguatan pencegahan maladministrasi guna	Jumlah Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik Yang Dikeluarkan	1 Saran Kebijakan

perbaikan pelayanan publik		
----------------------------	--	--

KEGIATAN / OUTPUT	ANGGARAN
Penyelesaian Laporan/ Pengaduan Masyarakat	
Output 1 : Jumlah laporan/ pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Pusat	Rp 437.838.000
Output 2 : Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Pusat yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	Rp 100.000.000
Pencegahan Maladministrasi	
Output 1 : Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik	Rp 224.530.000
Total	Rp 762.368.000


Terhadap Perjanjian Kinerja dimaksud kemudian dilakukan revisi dengan mempertimbangkan kondisi anggaran pada tahun 2025 yang terdapat blokir anggaran dari awal tahun dan baru dibuka pada Triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4 Revisi Perjanjian Kinerja KU V Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat yang efektif	Jumlah laporan/ pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Pusat	50 Laporan
	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Pusat yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	1 Laporan
Terwujudnya penguatan pencegahan maladministrasi guna perbaikan pelayanan publik	Jumlah Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik Yang Dikeluarkan	1 Saran Kebijakan

KEGIATAN/ OUTPUT	ANGGARAN		
	PAGU	BLOKIR	EFEKTIF
Penyelesaian Laporan/ Pengaduan Masyarakat			
Jumlah laporan/ pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Pusat	437.838.000	252.049.000	185.789.000

Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Pusat yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	100.000.000	57.900.000	42.100.000
Pencegahan Maladministrasi			
Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik	224.530.000	130.000.000	94.527.000
Total	762.368.000	439.952.000	322.416.000



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja KU V dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diharapkan sesuai dengan Perjanjian Kinerja pada tahun pelaksanaan. Untuk mendapatkan hasil capaian kinerja pada tahun 2025 ini diukur dengan rumus (%):

$$\frac{\text{Realisasi tahun } n}{\text{Target tahun } n} \times 100\%$$

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat Yang Efektif	Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Pusat	50 Laporan	55 Laporan	110%
	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Pusat yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	1 Laporan	1 Laporan	100%
Terwujudnya Penguatan Pencegahan Maladministrasi Guna Perbaikan Pelayanan Publik	Jumlah Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik yang Dikeluarkan	1 Saran Kebijakan	1 Laporan	100%

Berdasarkan tabel di atas, bahwa indikator jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan di Ombudsman RI Pusat telah melampaui target dari 50 laporan tercapai 55 laporan yang diselesaikan dan ditutup oleh KU V di tahun 2025. Meskipun terdapat hambatan di Triwulan I yaitu adanya efisiensi anggaran yang mengharuskan blokir anggaran, KU V kemudian melakukan penyesuaian target dari 69 menjadi 50 yang telah dituangkan dalam revisi Perjanjian Kinerja. Selain itu, bahwa jumlah laporan masuk pada tahun 2025 cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sedangkan laporan register sebelum tahun 2025 sudah tidak banyak tersisa. KU V kemudian melakukan upaya jemput bola dengan membuka posko pengaduan Respon Cepat Ombudsman di Riau dan Maluku Utara, sehingga dapat menambah jumlah laporan/pengaduan yang masuk dan berkontribusi pada jumlah penutupan laporan hingga dapat melampaui target. Adapun terdapat faktor eksternal kendala penyelesaian laporan adalah dari Pelapor, Terlapor atau pihak terkait lamban dalam hal merespon permintaan tambahan data, tanggapan klarifikasi tertulis, dan tindak lanjut pertemuan klarifikasi atau

konsiliasi serta Terlapor yang kurang responsif dalam menindaklanjuti tindakan korektif yang disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, KU V aktif berkomunikasi dengan narahubung dari Terlapor dan Pihak terkait untuk mempercepat respon dan aktif melakukan monitoring LHP dengan melibatkan Pelapor dan Terlapor.

Selain itu ketidakterediaan anggaran pada Triwulan I dan II tahun 2025 juga menjadi kendala pada pelaksanaan kinerja Laporan IAPS dan Kajian Sistemik untuk menghasilkan saran perbaikan. Laporan IAPS dan Kajian Sistemik memerlukan permintaan informasi, pengumpulan data sekaligus peninjauan lapangan di daerah. Kegiatan ini memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Dikarenakan blokir anggaran baru dibuka pada akhir Triwulan III maka unit kerja KU V kesulitan untuk dapat membagi waktu penyelesaian target penutupan laporan, Laporan IAPS, dan Kajian Sistemik untuk saran perbaikan. Namun demikian hingga akhir Triwulan IV atau bulan Desember tahun 2025 seluruh target kinerja KU V dalam diselesaikan.



Gambar 2 FGD dalam rangka Kajian Sistemik

3.2 Analisis Capaian Kinerja


- 1) Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI pusat pada KU V telah melampaui target yang ditetapkan. Dibandingkan dengan tahun 2024, target lebih tinggi yaitu 53 laporan dan realisasi yang tercapai adalah 56 laporan yang ditutup pada tahun 2024. Terdapat selisih dengan tahun 2025 ini yaitu target 50 dan realisasi 55 laporan. Bahwa dengan mempertimbangkan adanya efisiensi dan blokir anggaran, maka sesuai arahan Anggota Pengampu, dilakukan revisi target kinerja jumlah laporan/pengaduan yang diselesaikan menjadi 50. Hal ini karena proporsi anggaran yang jauh dari kondisi ideal dan dilakukan blokir hingga akhir Triwulan III serta mempertimbangkan target pada tahun sebelumnya, maka target tahun 2025 dilakukan penyesuaian.

- 2) Dalam rangka pencapaian target kinerja penyelesaian laporan/pengaduan tahun 2025, dari segi sumber daya manusia tidak ada kekurangan, meskipun 2 asisten pratama melakukan tugas belajar mulai Agustus 2025, namun dapat diatasi dengan adanya penambahan sumber daya asisten baru rekrutmen tahun 2024 dan tidak mempengaruhi kinerja. Adapun hal yang menjadi kendala adalah menurunnya jumlah laporan yang masuk tidak sebanding dengan jumlah target yang harus diselesaikan. Meskipun pada tahun 2025, KU V menyelesaikan laporan backlog dari tahun 2020, namun jumlahnya tidak banyak sehingga tidak menambah jumlah secara signifikan. Oleh karena itu, KU V secara aktif menjemput bola dengan membuka posko pengaduan RCO dengan hasil 8 (delapan) laporan/pengaduan RCO telah diselesaikan pada tahun 2025.



Gambar 3 Permintaan Data dan Pengecekan Lapangan dalam rangka IAPS

- 3) Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, bahwa dalam rangka terwujudnya penguatan pencegahan maladministrasi guna perbaikan pelayanan publik, Keasistenan Utama V memiliki target 1 (satu) Saran Kebijakan yang disusun berdasarkan kajian sistemik. Dalam rangka merealisasikan target tersebut, pada tahun 2025 Keasistenan Utama V telah melakukan dan menyelesaikan kajian sistemik dengan judul “Pengawasan Program Investasi dan Hilirisasi Nasional dalam Mewujudkan Indonesia bebas dari *Middle Income Trap*”. Adapun kegiatan kajian sistemik ini dilaksanakan pada bulan April- Desember dengan *timeline* sebagai berikut:



Dari *timeline* di atas pelaksanaan kajian sistemik 2025 memang melambat dibanding dengan pelaksanaan kajian sistemik 2024. Dimana pada tahun lalu, Tim telah menyelesaikan proses pengambilan data pada Bulan Agustus dan penyempaian Laporan Hasil Analisis (LHA) pada para pihak telah dilaksanakan pada Bulan November 2024. Hal tersebut salah satunya dipengaruhi oleh adanya kebijakan efisiensi anggaran di tahun 2025 dan baru dilaksanakan pembukaan blokir anggaran pada akhir Triwulan 3. Bahkan, dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran tersebut tahap deteksi juga hanya didasarkan atas pengumpulan data/informasi dari sumber media *online*, jurnal, maupun *website* resmi milik kementerian/lembaga/instansi/daerah.

Kajian sistemik terkait “Pengawasan Program Investasi dan Hilirisasi Nasional dalam Mewujudkan Indonesia bebas dari *Middle Income Trap*” ini dilakukan pada 10 (sepuluh) provinsi di Indonesia dengan beberapa kriteria diantaranya adalah peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi dan kegiatan investasi dan hilirisasi di daerah tersebut. Adapun 10 (sepuluh) daerah tersebut meliputi Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara. Namun, karena keterbatasan anggaran, pengambilan data dilakukan secara hybrid dimana tinjauan lapangan secara langsung hanya dilakukan di Provinsi Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, dan Maluku Utara. Adapun lokus lainnya dilakukan secara daring melalui Aplikasi *Zoom Meeting*.

Jika dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045, menegaskan arah pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 sebagai negara yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Implementasi tahap awal visi tersebut dituangkan dalam RPJMN Tahun 2025–2029 yang berfokus pada penguatan fondasi transformasi pembangunan, selaras dengan Visi Presiden “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045” melalui delapan misi pembangunan (*Asta Cita*).

Hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam merupakan salah satu prioritas utama dalam RPJMN 2025–2029 untuk meningkatkan nilai tambah domestik, memperluas lapangan kerja berkualitas, dan memperkuat daya saing nasional. Namun, tantangan tata kelola investasi, termasuk kompleksitas perizinan dan belum optimalnya realisasi investasi, memerlukan perhatian dan pengawasan yang serius.

3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran tahun 2025 KU V dari tiga Output kegiatan KU V telah terealisasi hampir di atas 95%. Dari program kegiatan Jumlah laporan/ pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Pusat telah terealisasi sebesar Rp 176.839,268 atau 95,18%; Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Pusat yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik sebesar Rp 40.683.040 atau 96,63%; dan Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik telah terealisasi sebesar Rp 92.266.444 atau 97,61%. Berdasarkan uraian tersebut, maka total realisasi anggaran sebesar 96,08% atau Rp 309.788.752 dari total jumlah anggaran efektif Rp 322.416.000.

Tabel 5 Realisasi Anggaran KU V Tahun 2025

Program Kegiatan/ RO Komponen	Jumlah	Blokir	Pagu Efektif	Realisasi	Capaian
Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik KU V	762.368.000	439.952.000	322.416.000	309.788.752	96,08%
Laporan/Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Pusat yang Diselesaikan	437.838.000	252.049.000	185.789.000	176.839.268	95,18%
Investigasi/Monitoring/Respon Cepat	222.320.000	118.231.000	104.089.000	95.541.090	91,79%
Belanja Bahan	3.500.000		3.500.000	3.494.750	99,85%
Belanja Jasa Profesi	19.200.000	2.200.000	17.000.000	16.800.000	98,82%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	178.500.000	98.431.000	80.069.000	72.386.340	90,40%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.120.000	17.600.000	3.520.000	2.860.000	81,25%
Mediasi/Fasilitasi/Konsiliasi	28.290.000	27.190.000	1.100.000	1.068.178	97,11%
Belanja Bahan	3.690.000	2.590.000	1.100.000	1.068.178	97,11%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.600.000	24.600.000	0	0	0
Rapat Penyelesaian Laporan/Penyusunan LAHP	143.728.000	63.128.000	80.600.000	80.230.000	99,54%
Belanja Bahan	2.128.000	2.128.000	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	141.600.000	61.000.000	80.600.000	80.230.000	99,54%
Koordinasi/Pendampingan/Supervisi di Perwakilan	43.500.000	43.500.000	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	43.500.000	43.500.000	0	0	0
Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS)	100.000.000	57.900.000	42.100.000	40.683.040	96,63%

Ombudsman RI Pusat yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik					
Tahap Persiapan	1.520.000	1.520.000	0	0	0
Pengumpulan Informasi	1.520.000	1.520.000	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.520.000	1.520.000	0	0	0
Tahap Pelaksanaan	97.640.000	55.540.000	42.100.000	40.683.040	96,63%
Pemeriksaan Inisiatif	59.660.000	17.560.000	42.100.000	40.683.040	96,63%
Belanja Bahan	1.500.000	1.500.000	0	0	0
Belanja Jasa Profesi	8.000.000	8.000.000	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	45.600.000	3.500.000	42.100.000	40.683.040	96,63%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.560.000	4.560.000	0	0	0
Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan	28.180.000	28.180.000	0	0	0
Belanja Bahan	2.260.000	2.260.000	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	25.920.000	25.920.000	0	0	0
Publikasi	9.800.000	9.800.000	0	0	0
Belanja Bahan	3.800.000	3.800.000	0	0	0
Belanja Jasa Profesi	6.000.000	6.000.000	0	0	0
Monitoring dan Pelaporan IAPS oleh Tim Adhoc	840.000	840.000	0	0	0
Pengumpulan Informasi	840.000	840.000	0	0	0
Belanja Bahan	840.000	840.000	0	0	0
Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik	224.530.000	130.003.000	94.527.000	92.266.444	97,61%
Analisis Permasalahan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	224.530.000	130.003.000	94.527.000	92.266.444	97,61%
Pengambilan Data dan Perumusan Saran oleh Tim Pusat	224.530.000	130.003.000	94.527.000	92.266.444	97,61%
Belanja Jasa Profesi	12.000.000	3.600.000	8.400.000	7.600.000	90,48%
Belanja Perjalanan Dinas Dinas	130.230.000	44.103.000	86.127.000	84.666.444	98,30%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.500.000	8.500.000	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	73.800.000	73.800.000	0	0	0

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian indikator tersebut, menunjukkan bahwa realisasi capaian target yang telah ditetapkan Keasistenan Utama V termasuk kategori berhasil dilihat dari beberapa indikator yang telah memenuhi target. Namun demikian, capaian tahun 2025 tidak terlepas dari upaya perbaikan yang masih perlu dilakukan. Sebagai bagian dari perbaikan dalam rangka meningkatkan kinerja, Keasistenan Utama V akan mengoptimalkan pengawasan dan monitoring Kepala Keasistenan Utama dan Kepala Keasistenan Pemeriksaan dan masing - masing asisten. Demikian laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran kegiatan dan capaian yang telah dilaksanakan.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja KU V Tahun 2025

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEASISTENAN UTAMA V
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**



**OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Irma Syarifah
Jabatan : Kepala Keasistenan Utama V
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Mokhammad Najih
Jabatan : Ketua Ombudsman Republik Indonesia
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2025 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

**KETUA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,**

KEPALA KEASISTENAN UTAMA V,

Mokhammad Najih

Irma Syarifah

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEASISTENAN UTAMA V
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat yang efektif	Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Pusat	69 Laporan
	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Pusat yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	1 Laporan
Terwujudnya penguatan pencegahan maladministrasi guna perbaikan pelayanan publik	Jumlah Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik Yang Dikeluarkan	1 Saran Kebijakan

KEGIATAN/OUTPUT	ANGGARAN
Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat	
Output 1: Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Pusat	Rp 437.838.000
Output 2: Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri Ombudsman RI Pusat yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	Rp 100.000.000
Pencegahan Maladministrasi	
Output 1: Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik	Rp 224.530.000
Total	Rp 762.368.000

Jakarta, Januari 2025

KETUA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,



Mokhammad Najih

KEPALA KEASISTENAN UTAMA V,



Irma Syarifah

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEASISTENAN UTAMA V
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat yang efektif	Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Pusat	50 Laporan
	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Pusat yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	1 Laporan
	Jumlah Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik Yang Dikeluarkan	1 Kajian

KEGIATAN/OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)		
	PAGU	BLOKIR	EFEKTIF
Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat			
Laporan Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Pusat	437.838.000	252.049.000	185.789.000
Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri Ombudsman RI Pusat yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	100.000.000	57.900.000	42.100.000
Pencegahan Maladministrasi			
Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik	224.530.000	130.003.000	94.527.000
Total	762.368.000	439.952.000	322.416.000

Jakarta, Desember 2025

KETUA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA KEASISTENAN UTAMA V,



Mokhammad Najih



Irma Syarifah